

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para pemikir yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Terdapat urutan yang sistematis dalam perkembangan teknologi, diawali dengan persoalan yang diciptakan atau yang dihadapi dalam keseharian. Ilmu pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, menjadi modal utama dalam memecahkan persoalan dan menciptakan teknologi. Tahapan berikutnya, temuan teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat dan jika terbukti dapat membantu memudahkan aktivitas manusia kemudian memasuki tahap komersial. Mereka yang mampu memiliki teknologi menjadi penerima manfaat (beneficiaries) teknologi, sedangkan yang tidak mampu berada pada lingkaran luar penerima manfaat teknologi.

Kondisi mampu dan tidak mampu dalam mengalokasikan penggunaan teknologi inilah yang menjadi penyebab awal (primal causal) dari kesenjangan ekonomi dan sosial, dan juga timbulnya suatu kejahatan. Mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi secara benar.

memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi secara tidak bertentangan dengan hukum, sementara yang kurang bertanggungjawab memanfaatkan sarana teknologi informasi tersebut sebagai sebab, cara atau jalan untuk melakukan suatu tindak pidana, atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Banyak implikasi yang dilahirkan dari perkembangan kemajuan teknologi informasi, terhadap tumbuhnya tindak pidana baru. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut pada dasarnya timbul karena alat yang dipergunakan dalam teknologi informasi tersebut memberikan implikasi terjadinya suatu tindak pidana. Pada penelitian ini tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penyebaran video porno.

Implikasi dari kemajuan zaman dan teknologi memberikan kontribusi terhadap jenis dan macam alat yang dipergunakan untuk membuat dan penyebaran video porno, tetapi efektivitas yang sangat terasa dalam luasan video porno itu sendiri adalah keberadaan komputer dan handphone. Dua jenis alat teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi bagi berlangsungnya kegiatan pornografi dari mulai produksinya sampai dengan penyebar luasannya.

---

<sup>1</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 45.

Keadaan ini memberikan pandangan bahwa di camping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi komputer dan handphone ini justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi hak pribadi seseorang untuk terjadinya suatu kejahatan seperti pemerkosaan dan juga pelecehan seksual.

Selain memberikan implikasi terhadap terjadinya kejahatan kesusilaan, maka penyebar luasan pornografi sangat bertentangan dengan budaya dan adat istiadat ketimuran yang sangat terpelihara di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dengan disyahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi undangundang, maka diharapkan memberikan penangkal terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan impikasi terhadap terjadinya kejahatan, termasuk penyebar luasan Video porno.

Berdasarkan kenyataan di atas maka adalah hal yang sangat menarik untuk mengetengahkan pembahasan tentang penyebar luasan video porno terlebih-lebih dengan disyahkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bulan Maret 2008.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku video porno melalui media elektronik?
- b. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana ,menyebarkan video porno melalui media elektronik?

### C. MANFAAT PENELITIAN

Berangkat dari permasalahan-pemasalahan diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan leteratur dibidang perkembangan penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan penyebar luasan video porno.
- b. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran. dan miasukan para pihak yang berkepentingan sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang penanggulangan penyebaran video pornografi.

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik.

### E. KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, diterapkan pendapat beberapa sarjana dan merumuskan definisi-definisi tertentu yang dijadikan sebagai kerangka teoretis dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.



Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardalis tentang Kerangka Teoritis, bahwa menurutnya adalah :

Kerangka Teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>2</sup>

Dalam kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dinyatakan bahwa anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk tindak kekerasan mental, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama masih dalam pengasuhan orang tua atau walinya.

Selanjutnya bagaimana dengan nasib dari anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut ? Masalah korban ini telah menjadi ketimpangan sosial yang memiliki aspek hukum dan kausalitas bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam rumusan kejahatan dan pelanggaran.

#### **a. Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual.**

Apabila kita meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam bahasan-bahasan perlindungan terhadap anak yaitu karena ketentuan rumusan delik yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka akan ditemukan jenis-jenis kejahatan yang korbannya adalah anak-anak yaitu :

- Pornografi, pasal 281, 282, 283 KUHP
- Persetubuhan, Pasal 287, 288, 291, 298 KUHP
- Perbuatan Cabul, Pasal 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP

---

<sup>2</sup> Mordelis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proporsional*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989, hal 44

- Kemerdekaan Anak pasal 330, 331 KUHP
- Membawa pergi anak pasal 332 KUHP
- Menghilangkan nyawa anak, pasal 341,342,343,346,347,348,349 KUHP
- Penganiayaan Pasal 356 ayat (1) KUHP.

Dari beberapa bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh anak seperti tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak-anak sangat potensial untuk menjadi korban suatu bentuk kejahatan, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak dan jaminan kesejahteraannya adalah merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, lepas dari segala macam rasa takut untuk dijadikan korban kejahatan oleh pihak manapun juga.

Dalam Penulisan Skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah yang akan penulis jelaskan pengertiannya dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini serta untuk persamaan persepsi dengan harapan agar tidak ada kesalahan penafsiran terhadap apa yang dimaksud penulis dalam tulisan ini, sehingga terdapat kesatuan pendapat didalam memahami isi tulisan ini antara lain sebagai berikut :

# 1. Hukum Pidana

## a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Pendapat Enschede Heijder, ia menyatakan bahwa menurut metodenya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi :

Ilmu-ilmu hukum pidana sistematik, yang terdiri dari

:

- Hukum pidana – hukum pidana materiil
  - Hukum acara pidana – hukum pidana formil
- Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman antara

lain :

- Kriminologi- Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan
- Kriminalistik adalah Ilmu pengetahuan tentang pengusutan
- Forensic dan psikologi forensic
- Psikiatri Sosiologi hukum pidana adalah ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti yang luas di dalam masyarakat, jadi tidak bekerja terhadap tersangka atau pembuat maksudnya hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangkanya atau pembuatnya.<sup>3</sup>

Sedangkan Pompe berpendapat bahwa :

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.<sup>4</sup>

Hezewinkel-Suringa, menyatakan :

Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>5</sup>

Prof. DR.Moeljanto, S.H. menyatakan bahwa

Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar pidana tertentu.

<sup>3</sup> DR.Andi Hamzah , *Asas - asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994, hal 1

<sup>4</sup> *Ibid* hal 4

<sup>5</sup> *Ibid* hal 5

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan ini dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Hukum Pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukum dan pembedaan pada umumnya, artinya tujuan hukum pidana tidak lepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat). Namun dikalangan ahli hukum pidana terjadi perbedaan dalam memandang tujuan hukum pidana ini. Perbedaan itu terkait dengan kevakuman rumusan konkrit dalam KUHP, baru kemudian dalam Rancangan KUHP baik pada konsep tahun 1972 maupun tahun 1982 dijelaskan mengenai tujuan pembedaan secara akademis sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal 6



- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rancangan KUHP menggambarkan bahwa tujuan hukum bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku)

## 2. Kejahatan terhadap kesusilaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “kejahatan” berasal dari kata “jahat” yang berarti : Perbuatan yang tidak baik.<sup>7</sup>

Oleh Pipin Syarifin, S.H. istilah kejahatan tersebut diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan kepada tabiat atau kelakuan orang.<sup>8</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta maupun Pipin Syarifin, S.H. diatas terlihat kesamaan dengan memberikan pengertian yang sangat umum tentang kejahatan. Sedangkan pada KUHP sesuai dengan asas legalitasnya yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatanpun yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984, hal 394

<sup>8</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Setia, 2000, hal 93

Dari pasal diatas secara tegas KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan kepada suatu kejahatan jika sudah ada peraturan yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut memang suatu kejahatan. Secara materil, bentuk-bentuk perbuatan yang digolongkan kepada kejahatan dalam KUHP Indonesia diatur dalam buku II pasal 104–488 KUHP. Dalam pasal 86 KUHP menyatakan ruang lingkup kejahatan tersebut sebagai berikut :

Apabila disebut kejahatan pada umumnya atau suatu kejahatan khususnya, maka dalam sebutan itu termasuk juga membantu melakukan atau percobaan melakukan kejahatan itu, jika tidak dikecualikan oleh suatu peraturan lain.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. pengertian kejahatan dapat disamakan dengan perbuatan pidana dimana dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana didefinisikan sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

Prof. Bambang Purnomo, S.H. menyimpulkan pengertian perbuatan pidana dengan menyimpulkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. dengan menyatakan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian kejahatan yang dalam KUHP Indonesia dinyatakan sebagai bagian

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Jaya, 1993, hal 54

<sup>10</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, 1993, hal 130

dari tindak pidana ataupun istilah lain yang mempunyai maksud yang sama dengan pengertian tindak pidana tersebut, mempunyai beberapa unsur yang harus terpenuhi :

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang atau aturan hukum lainnya.
- c. Adanya ancaman atau sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut.

Pengertian kesusilaan menurut W.J.S. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata "susila" yang berarti sopan, beradab, baik budi. R. Soesilo menyamakan antara kata kesopanan dengan kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) yang merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan perempuan, dan lain-lain. Perbuatan yang melanggar kesopanan inipun tidak hanya dilakukan melalui suatu perbuatan tetapi dapat juga melalui perkataan.

Perbuatan yang melanggar kesopanan melalui perkataan ini, R. Soesilo memberikan gambaran pertentangan pendapat dimana salah satu kelompok dikatakan sebagai suatu penghinaan ( pasal 315 KUHP) , sedangkan pendapat lain digolongkan kepada merusak kesopanan, jika perkataan tersebut berhubungan dengan alat

kelamin yang menyinggung perasaan seseorang .<sup>11</sup>

Mengenai hukuman terhadap tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP pasal 283, yang berbunyi :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau untuk sementara waktu, menyampaikan ditangan atau menunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umur 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang digunakan untuk mencegah atau mengganggu kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.<sup>12</sup>

Dari isi pasal tersebut diatas, dinyatakan dengan tegas jika seseorang melakukan perbuatan dengan menyerahkan ataupun memperdengarkan sesuatu gambar atau barang yang merusak kesopanan, dikenakan dengan pasal ini. Merusak kesopanan ini menurut R. Soesilo sama halnya dengan misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul. Sifat cabul atau tidaknya harus didasarkan kepada pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri, amat tergantung kepada adat istiadat dalam lingkungan itu.

Pasal 414 Rancangan KUHP yang dikeluarkan oleh Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan tahun 1999/2000 merupakan penegasan dari isi pasal 283 KUHP, tetapi kata-kata kesopanan sudah diganti dengan kesusilaan. Pada pasal 283 KUHP, umur seorang anak adalah 17

<sup>11</sup> *Ibid Hlm 89*

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1974, hal 178



tahun, sedangkan pada rancangan KUHP berubah menjadi 18 tahun. Ancaman hukuman mengalami perubahan, dimana pada pasal 283 KUHP ancaman hukumannnya adalah sembilan bulan sedangkan pada rancangan KUHP dinaikkan menjadi satu tahun, pada ancaman hukuman denda mengalami perubahan yang besar, dari Rp. 900,00 pada KUHP menjadi ancaman hukuman kategori III yaitu Rp. 3.000.000,00.

Pengertian kesusilaan sebagai mana dikutip oleh Leden Marpaung dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka tahun 1989 dalam bukunya *Kejahatan terhadap kesusilaan* menyatakan bahwa “susila” atau “perihal susila” memuat arti sebagai berikut :

- a. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib.
- b. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban.
- c. pengetahuan tentang adat.

Secara umum, kejahatan yang berhubungan dengan seksual terhadap anak dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seks maupun aktifitas seksual lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan ataupun tidak. Penyalahgunaan seksual terhadap anak dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak

perempuan, tetapi umumnya anak perempuan berusia dibawah 18 tahun.

3. Kekerasan Seksual terhadap anak ditinjau dari KUHP.

Dalam KUHP Indonesia, masalah-masalah yang berhubungan dengan kesusilaan diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan yang terdiri dari 22 pasal yaitu dari pasal 281 sampai pasal 303, dari 22 pasal diatas mengatur hal-hal yang beragam, secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal :

- a. Merusak kesopanan didepan umum, baik ditujukan kepada orang dewasa maupun anak-anak. Mempertontonkan gambar ataupun tulisan yang dianggap sebagai suatu tindakan yang merusak kesopanan.
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan, tindakan ini dapat pula dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu ;
  - 1) Perzinahan,
  - 2) Perkosaan,
- d. Perniagaan perempuan dan anak laki-laki yang dibawah umur.
- e. Membantu seseorang untuk menggugurkan kandungan
- f. Penganiayaan ringan terhadap binatang
- g. Membiarkan anak melakukan perbuatan yang berbahaya atau mengemis.

Dari bagian-bagian diatas terlihat sangat luas cakupan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan kesopanan, namun dalam penulisan skripsi ini Penulis hanya akan mengkonsentrasikan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yaitu :

a. Perbuatan Cabul

Yang dimaksud dengan “ perbuatan Cabul “ Menurut R.Soesilo dalam penjelasan pasal 289 KUHP adalah sebagai berikut :

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak-anak diatur dalam pasal 290 ayat 2e KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahui atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.

Ancaman hukuman terhadap perbuatan cabul diatas paling tinggi tujuh tahun, pasal 290 ini merupakan *lex*

*specialis* dari pasal 289 KUHP, dimana yang memberatkan dalam pasal 290 adalah korbannya dibawah umur 15 tahun.

Masalah perbuatan cabul, dalam KUHP Indonesia dikelompokkan pada pasal-pasal yang berbeda yaitu :

- 1) Perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama ( pasal 292 KUHP ).
- 2) Perbuatan cabul yang didahului dengan menggunakan pengaruh yang berlebih-lebihan , bujuk rayu atau tipu daya (pasal 293 KUHP )
- 3) Perbuatan cabul terhadap anak kandung yang belum dewasa, anak tiri atau anak angkat atau juga anak yang di bawah pengasuhannya ( pasal 294 ayat 1)
- 4) Memudahkan terjadinya perbuatan cabul, sebagaimana yang diatur pada pasal 294 ayat 1 ( pasal 295 ayat 1 )

#### b. Tindak Pidana Perkosaan

Kejahatan persetubuhan ini penulis bagi kedalam dua kelompok, yaitu perkosaan dan persetubuhan itu sendiri. Perbedaan yang nyata dari kedua kejahatan ini adalah tergantung kepada suka atau tidak sukanya si korban kejahatan. Jika perbuatan tersebut diinginkan oleh korban kejahatan maka digolongkan kepada persetubuhan dan Jika



korban kejahatan tidak menginginkan perbuatan tersebut dan jika dia dalam keadaan sadar melakukan perlawanan maka kejahatan tersebut digolongkan kepada perkosaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan perkosaan adalah sebagai berikut :

Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan keterpaksaan ia mau melakukan persetubuhan itu.<sup>13</sup>

Pendapat ini menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan tersebut. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih kuat dibandingkan perempuan disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog

<sup>13</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001, hal 42

Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut :

- 1) *Sadistic Rape* ;  
Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Angea Rape* ;  
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Dononation Rape* ;  
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seduktive Rape*  
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- 5) *Victim Precipitated Rape*  
Yakni perkosaan yang terjadi ( berlangsung ) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- 6) *Exploitation Rape*  
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang melawan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, Istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu

rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan korban tidak mempersoalkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>14</sup>

Untuk Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, didalam KUHP Indonesia belum ada pasal yang secara pasti merumuskan kasus tersebut, namun selama ini kasus tersebut dimasukkan dalam beberapa pasal dalam KUHP Indonesia sebagai berikut :

Pasal 287 KUHP, menurut penulis digolongkan kepada persetubuhan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada pasal 291 dan 294.

Dalam pasal diatas, tidak ada menerangkan dengan jelas, apakah korban tersebut menginginkan atau tidak terjadinya persetubuhan.

Kalau dibandingkan dengan pasal 285, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan dengan tegas :

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena

<sup>14</sup> *Ibid* hal 46

memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

atau pasal 286 yang menyatakan :

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara.

Antara pasal 287 KUHP dan pasal 285 KUHP maupun pasal 286 KUHP terlihat adanya perbedaan dimana unsur paksaan maupun unsur tidak sadar atau tidak berdaya memperlihatkan bahwa si korban tidak menghendaki terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut, sedangkan pasal 287 tidak terlihat adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku baik sebelum ataupun sedang melakukan perbuatan persetubuhan. Hal yang memberatkan pada pasal 287 KUHP ini adalah bahwa korbannya adalah perempuan yang dibawah umur 15 tahun dan baru dapat dituntut jika adanya pengaduan dan itu menjadi berbeda dan tidak lagi merupakan delik aduan jika korban persetubuhan tadi adalah seorang perempuan yang berumur dibawah 12 tahun atau korban kejahatan tersebut adalah anak/ orang dibawah kekuasaan dan pembinaan si pelaku kejahatan itu sendiri.

Dalam KUHP Indonesia sekarang ini, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur bagaimana seandainya seorang pelaku kejahatan susila atau seksual melakukan persetubuhan



terhadap seorang anak dengan cara atau upaya kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Pasal 285 tentang perkosaan, menerangkan tentang wanita secara umum. Menurut penulis, perkosaan yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan dapat menjadi salah satu unsur yang memberatkan pelaku kejahatan tersebut.

Isi pasal 287 KUHP diadopsi kedalam pasal 423 Rancangan KUHP yang baru, sebagai berikut :

Pasal 423 Rancangan KUHP berbunyi :

Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 ( Dua belas ) Tahun atau paling singkat 3 (tiga) tahun :

- (e) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun, dengan persetujuannya.

Pasal 423 Rancangan KUHP pada prinsipnya hampir sama dengan pasal 287 KUHP, perbedaannya adalah dimana pasal 423 rancangan KUHP menyatakan dengan tegas bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan yang berumur dibawah 14 tahun adalah perkosaan, biarpun si korban tersebut menyetujuinya. Sedangkan pada pasal 287, tidak ada pernyataan yang tegas, bahwa perbuatan yang dimaksud dapat digolongkan kepada perkosaan. Kata dengan persetujuannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 423 rancangan KUHP sebetulnya menimbulkan pertanyaan,

bagaimana persetubuhan yang dilakukan tidak disetujui oleh korban atau perempuan yang berumur dibawah 14 tahun.

Apakah hal tersebut juga digolongkan kepada perkosaan, apakah sama hukumannya dimana pada satu pihak korban menyetujui adanya hubungan persetubuhan dan dilain pihak korban tidak menyetujuinya, artinya pelaku persetubuhan menggunakan upaya lain untuk dapat melakukan persetubuhan dengan anak tersebut, seperti upaya kekerasan atau ancaman kekerasan atau juga sebelum perbuatan yang dilakukan si korban sudah pingsan atau tidak berdaya. Hal tersebut menurut penulis juga merupakan salah satu kelemahan rancangan KUHP yang baru sebagaimana KUHP Indonesia yang lama.

Satu hal lagi yang menjadi perbedaan antara pasal 287 KUHP dengan pasal 423 rancangan KUHP adalah ketentuan umur. Tidak ada referensi yang membahas mengapa terjadi perubahan dalam ketentuan umur tersebut. Pasal 287 KUHP umur seorang anak itu 15 tahun sedangkan pada pasal 423 rancangan KUHP merubah menjadi 14 tahun. Pada pasal 287 ayat 2, kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap perempuan yang berumur dibawah 12 tahun tidak lagi dianggap sebagai delik aduan tetapi sudah digolongkan kepada delik biasa, sedangkan pada pasal 423 rancangan

KUHP baru tidak ada pernyataan dapat berubahnya suatu kejahatan tersebut menjadi delik biasa.

## 2. Kerangka Konseptual

Adapun pengertian-pengertian dasar dan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Perlindungan Hukum

Tentang Perlindungan Hukum terhadap anak, Bismar Siregar berpendapat bahwa Aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban - kewajiban, mengingat secara Hukum yuridis anak belum dapat dibebani oleh kewajiban.<sup>15</sup>

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa prioritas perlindungan hukumlah yang lebih diutamakan bila dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, karena anak merupakan makhluk yang belum dapat melindungi dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

Perlindungan terhadap anak-anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orang tuanya saja melainkan juga merupakan tanggung jawab dari keluarga, masyarakat maupun negara. Hal ini sejalan dengan pasal 52 Undang - undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

<sup>15</sup> Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, Jakarta, Bumi aksara 1990, hal 15

" Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. "

Peranan negara untuk dapat memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak-anak menurut Dunia Internasional sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990.

Di Indonesia sendiri juga telah di sahkan Undang- undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya pasal 59, pasal 69 dan pasal 81 .

Pasal 59 Undang-undang No 23 tahun 2002

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.....dst

Pasal 69 Undang-undang No 23 tahun 2002

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan

### **Pasal 81 Undang-undang No 23 tahun 2002**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling



lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berlaku pula bagi setia orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menghormati ke-Bhinneka-an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bertanggung jawab melindungi setiap warga negara, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penganut faham hidup berketuhanan, bangsa Indonesia meyakini dan mempercayai bahwa sikap dan tindakan asusila dan amoral dalam kehidupan seks, seperti pelecehan, perselingkuhan, kekerasan seks, penyimpangan seks, dan penyebarluasan gagasan-gagasan tentang seks melalui pornografi dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan membuat, menggandakan, menyebarkan, menggunakan dan menyediakan sarana dan prasarana pornografi merupakan ancaman terhadap kelestarian tatanan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan terhadap pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyediaan sarana dan prasarana pornografi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan kesalahan dan kekhawatiran masyarakat akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika yang sangat diperlukan dalam pemeliharaan dan pelestarian tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi belum mengatur secara tegas mengenai pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan dan penyediaan sarana dan prasarana pornografi. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban serta penegakan hukum masalah pornografi harus diatur dengan undang-undang yang mampu melindungi setiap warganegara, terutama anak dari eksploitasi seksual; serta mencegah dan menghentikan berkembangnya komersialisasi seks dan eksploitasi seksual baik industri maupun distribusinya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>9</sup> Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak

dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Dengan demikian, maka perlindungan yang diberikan kepada anak terhadap bahaya pornografi akan lebih terjamin dan terealisasi.



### 3. Kerangka Pemikiran

KASUS VIDEO PORNO

UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK.

SANKSI PIDANA





## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Materi penelitian

Materi penelitian yang dipergunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Polres Selatan. Sedangkan data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

### 2. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk, mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti. Serta penelitian lapangan pada Polres Selatan yang dilakukan dengan cara wawancara.

### 3. Analisis Hasil penelitian

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan permasalahan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: tinjauan umum tentang pembuktian dan tinjauan umum tentang alat bukti keterangan terdakwa.

### **Bab III : Hasil Penelitian**

Bab ini menguraikan mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dalam hal ini adalah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta melihat implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti.

#### **Bab IV : Pembahasan Dan Analisis Pembahasan**

Bab ini berisi analisis pembahasan

#### **Bab V : Kesimpulan Dan Saran**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

